



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan bersidang di Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD YUDI, S. Sos**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11980019251071
Jabatan : Perwira Seksi Latihan (sekarang Pamen Korem)
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat tanggal lahir : Rembang, 21 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama 10 Korem 041/Gamas Jl. Air Manjuto Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 041/Gamas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/63/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
2. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/68/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, kemudian Terdakwa di bebaskan dari penahanan sejak tanggal 02 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/76/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI MEDAN, tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Denpom II/1 Bengkulu Nomor: BP-18/A-18/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 041/Gamas selaku Perwira penyerahan perkara (Papera) Nomor Kep/83/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/07/AD/K/I-00/IX/2024 tanggal 4 September 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/13-K/PMT-I/AD/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/13-K/PMT-I/AD/IX/2024 tanggal 5 September 2024.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Peraturan Har Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor
TAP/13-K/PMT-I/AD/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I Medan Nomor Sdak/07/AD/KI-00/IX/2024 tanggal 4 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat
 - 1) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801004612537 atas nama Sdri. Nurbaya (Saksi-1);
 - 2) 7 (tujuh) lembar *print out* transfer dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) ke rekening BRI 031801015134530 atas nama Ahmad Yudi (Terdakwa);
 - 3) 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801015134530 atas nama. Ahmad Yudi (Terdakwa);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Ahmad Yudi (Terdakwa);
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa);
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa).
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) oleh Terdakwa secara lisan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa sudah merasa bersalah, mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta Terdakwa masih memiliki niat untuk mengembalikan kerugian uang milik korban dalam waktu secepatnya dan selanjutnya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan pidana yang seringannya kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi langsung menanggapi secara lisan pada pokoknya Oditur Militer Tinggi masih tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/07/AD/KI-00/IX/2024 tanggal 4 September 2024, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Agustus dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara dan di Desa Tebing Kaning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan SEPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Korem 041/Gamas dan setelah menjalani beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, Terdakwa saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdasar Korem 041/Gamas dengan pangkat Mayor Inf NRP 1980019251071 menjabat sebagai Pasi Latihan;
2. Bahwa Terdakwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menjabat sebagai Perwira Seksi Latihan Makorem 041/Gamas, dengan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu Kasi Ops dalam pelaksanaan kegiatan bidang Latihan di wilayah Korem 041/Gamas sesuai dengan Kalender dalam tahun tersebut;
 - b. Memonitor kegiatan-kegiatan Bidang Latihan satuan Jajaran; dan
 - c. Mengadakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi kepada satuan jajaran di bidang Latihan.

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekira bulan Maret 2022, Sdr. Toni yang masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Redi Warman (Saksi-2) datang berkunjung ke rumah Saksi-2 di Desa Tebing Kaning, Kecamatan Ama Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sekedar ngobrol dan saat ngobrol tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Sdr. Toni tentang jalur yang dapat membantu meluluskan anak Saksi-2 yakni Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022, dan dijawab Sdr. Toni ada yang bisa membantu yaitu temannya atas nama Mayor Inf Ahmad Yudi S.Sos (Terdakwa), beralamat di jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara;

4. Bahwa keesokan harinya Saksi-3 bersama ibunya yakni Sdri. Nurbaya (Saksi-1) pergi ke rumah Terdakwa sesuai alamat yang diberitahukan oleh Sdr. Toni dan setelah bertemu, Terdakwa mengecek Postur tubuh Saksi-3 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-3 duduk di teras depan rumah karena Terdakwa ingin ngobrol berdua saja dengan Saksi-1 untuk membicarakan apa saja yang harus dipersiapkan terkait seleksi Penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 dan setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 pulang;

5. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan April 2022, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mendatangi rumah pribadi Terdakwa di jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, membicarakan perihal Saksi-3 yang akan mengikuti seleksi Bintara TNI AD tahun 2022, sambil Saksi-1 dan Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu meluluskan Saksi-3 dalam seleksi dimaksud dan dijawab Terdakwa "Insyaallah kita coba dulu kita usahakan" setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang;

6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa bersama istri atas nama Sdri. Dina (Saksi-4) mendatangi rumah Saksi-1 di Desa Tebing Kaning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara menanyakan perihal Saksi-3 apa betul ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD sambil Terdakwa mengatakan kalau memang betul ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara dimaksud, Saksi-3 disuruh ikut Bimbel B3 (Binjas Brahma Bengkulu) yang berada di jalan Kapuas Kota Bengkulu dengan biaya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selain itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 bahwa untuk jaminan kelulusan Saksi-3 maka Saksi-1 harus menyiapkan uang sebagai mahar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), perkataan Terdakwa tersebut didengarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4;

7. Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi-1 agar percaya terhadap ucapan Terdakwa dan mau menyiapkan uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) untuk jaminan kelulusan Saksi-3 sesuai permintaan Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Ibu tenang saja, yakin sama Saya anak ibu pasti masuk TNI AD karena panitia penerimaan TNI AD adalah kawan Saya semua dan jangan lupa kita berdoa sama-sama agar diberi kemudahan dan Saya juga berjuang untuk meluluskan anak ibu" sehingga atas omongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa;

8. Bahwa selanjutnya sesuai permintaan Terdakwa untuk jaminan kelulusan anak Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 maka Saksi-1 telah mentransfer

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke rekening Terdakwa di Bank BRI No. Rek 031-80-1015134530 dan juga ada yang diberikan secara cash dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 14:26:25 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya Bimbel di B3 (Binjas Brahma Bengkulu) selama 2 (dua) bulan;
- b. Pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 21:55:56 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 19:57:32 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 28 Juni 2022 Nomor Arsip 0092001666 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- e. Pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi-1 memberikan uang secara cash/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0092006314 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- g. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0071300092 kode sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah).

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa dan isterinya (Saksi-4) agar datang ke rumah Saksi-1 di Desa Tebing Kaning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara untuk menandatangani surat perjanjian terkait uang yang yang diminta Terdakwa sebagai jaminan kelulusan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan bintanga TNI AD tahun 2022 dan di dalam surat perjanjian tersebut, Saksi-1 menyebutkan bahwa uang tersebut sebagai uang yang dititipkan Saksi-1 kepada Terdakwa akan tetapi Saksi-4 selaku istri Terdakwa yang dijadikan sebagai Saksi tidak mau menandatangani surat perjanjian dengan alasan hal tersebut adalah urusan Dinas;

10. Bahwa kemudian Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan bintanga TNI AD tahun 2022, dan Saksi-3 mendapat arahan dari Terdakwa yaitu harus mendapatkan nilai yang maksimal disetiap Tahapan seleksi dan setelah itu Saksi-3 tidak merasakan difasilitasi atau didampingi oleh Terdakwa, Saksi-3 merasakan biasa-biasa saja sama seperti peserta yang lainnya;

11. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 Saksi-3 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Bintang TNI AD dimaksud, sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa memberitahukan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukan tindakan atau upaya bagaimana caranya biar Saksi-3 lulus, Terdakwa hanya berkata: "Yang sabar mungkin belum rezeki" kemudian saat ditanyakan perihal uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan hanya sanggup mengembalikan uang tersebut sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicil akan tetapi waktunya bukan lagi 3 (tiga) bulan tetapi tahunan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 15 September 2022 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 3 Januari 2023 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Tanggal 4 Februari 2023 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. Tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. Tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- f. Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- h. Tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- i. Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- j. Tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- k. Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- l. Tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Tanggal 27 April 2024 sebesar Rp20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- q. Tanggal, bulan dan tahun tidak diketahui lagi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga total yang sudah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan sesuai yang disepakati sehingga pada tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa dilaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk proses hukum;

13. Bahwa kegiatan Werving/caloe penerimaan prajurit TNI-AD khususnya di Korem 041/Gamas, Terdakwa sudah mengetahui perihal larangan anggota TNI-AD terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD, penekanan tersebut sudah berulang kali diturunkan Surat Telegram dari Satuan Atas ataupun petunjuk-petunjuk/perintah langsung dari Pimpinan yang melarang keras bagi prajuritnya untuk terlibat ataupun menjadi calo pada kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD, baik disampaikan pada saat Apel ataupun pada saat Jam Komandan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti dan membenarkan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Nurbaya
Pekerjaan : PNS (Guru SMPN 47 Bengkulu Utara)
Tempat, tanggal lahir : Padang Pariaman, 16 Agustus 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tebing Kuning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi adalah sebagai pihak yang melaporkan Terdakwa dalam perkara ini agar diproses secara hukum karena telah menipu Saksi.
2. Saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024 ke Denpom II/Bengkulu.
3. Saksi kenal dengan Mayor Inf Ahmad Yudi S. Sos (Terdakwa) pada sekira tahun 2022 karena di kenalkan oleh saudara Saksi yang bernama Sdr. Toni dimana saat itu Saksi meminta kepada Sdr. Toni untuk mencari orang yang bisa membantu meluluskan anak Saksi yang bernama Annafi Refaldi yang akan mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD Tahun 2022 dan kemudian Sdr. Toni mengenalkan Saksi kepada Terdakwa yang berdinis di Korem 041/Gamas.
4. Pada bulan April 2022 kemudian Saksi bersama suami Saksi dan anak Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, lalu saat itu Saksi menceritakan kepada Terdakwa tentang anak Saksi yang akan mengikuti seleksi Bintara TNI AD tahun 2022, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu meluluskan anak Saksi dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD dimaksud dan dijawab oleh Terdakwa: "Insyaallah kita coba dulu, kita usahakan" kemudian setelah itu Saksi dan keluarga pulang selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering saling komunikasi melalui kontak handphone ataupun melalui whatsapp.
5. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tebing Kuning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara menanyakan perihal anak Saksi apakah betul ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD sambil Terdakwa mengatakan kalau memang betul ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022, anak saksi disuruh ikut Bimbel di Kota Bengkulu dengan biaya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan biayanya agar ditransfer ke Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi untuk jaminan kelulusan anak Saksi, maka Saksi harus

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13-K/PMT-I/AD/IX/2024

menyediakan uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), hal tersebut disaksikan oleh suami Saksi (Sdr. Redi Warman) dan Sdri. Dina (istri Terdakwa);

6. Pada saat Terdakwa meminta kepada Saksi menyediakan uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) untuk jaminan kelulusan anak Saksi tersebut, saat itu Terdakwa menyampaikan: "Ibu tenang aja, yakin sama saya anak ibu pasti masuk TNI AD karena panitia penerimaan TNI AD adalah kawan Saya semua dan jangan lupa kita berdoa sama-sama agar diberi kemudahan dan saya juga berjuang untuk meluluskan anak ibu" sehingga kemudian Saksi menjadi yakin dan percaya terhadap omongan Terdakwa.

7. Sesuai permintaan Terdakwa sebagai jaminan kelulusan anak Saksi dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 maka Saksi telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BRI No. Rek 031-80-1015134530 a.n. Ahmad Yudi dan juga ada yang diberikan secara langsung/cash dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 Mei 2022 Saksi mentransfer uang melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya Bimbel ;
- Pada tanggal 22 Mei 2022 Saksi mentransfer uang melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Juni 2022 Saksi mentransfer uang melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi memberikan uang secara Cash sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa; dan
- Pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi mentransfer uang melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Dengan total keseluruhan sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah).

8. Pada tanggal 10 Agustus 2022 kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan isterinya yang bernama Sdri. Dina agar datang ke rumah Saksi di Desa Tebing Kaning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara untuk menandatangani surat perjanjian terkait uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) sebagai jaminan kelulusan anak Saksi masuk anggota TNI AD dan di dalam surat perjanjian tersebut, Saksi menyebutkan bahwa uang tersebut adalah sebagai uang yang dititipkan Saksi kepada Terdakwa, akan tetapi istri Terdakwa tidak bersedia untuk ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai Saksi, dengan alasan hal tersebut adalah urusan dinas Terdakwa.

9. Pada tanggal 20 Agustus 2022 ternyata anak Saksi yang bernama Annafi Refaldi dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Bintara TNI AD, sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Iya buk mungkin belum nasib" kemudian Saksi menanyakan bagaimana untuk uang yang sudah Saksi titipkan kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), lalu Terdakwa berjanji dan mengatakan hanya sanggup mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan saat ini Saksi berkira sudah tidak apa-apa sehingga Saksi mengiyakan dan menyetujuinya.

10. Terdakwa kemudian mengembalikan uang Saksi dengan cara mencicilnya sebagai berikut:

- a. Tanggal 15 September 2022 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 3 Januari 2023 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan secara Tunai;
 - c. Tanggal 4 Februari 2023 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - d. Tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - e. Tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - h. Tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - i. Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - j. Tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - k. Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - l. Tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - m. Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - n. Tanggal 27 April 2024 sebesar Rp20.750.888,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - o. Saksi lupa tanggal, Terdakwa pernah mentransferkan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
11. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayarkan Terdakwa hingga sampai dengan saat ini sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
12. Karena Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi tidak dibayar Terdakwa lalu akhirnya pada tanggal 4 Juni 2024 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu agar diproses secara hukum yang berlaku.
13. Pada tanggal 29 Juli 2024 saat Terdakwa sedang ditahan di polisi militer, Terdakwa mengembalikan lagi uang Saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
14. Saksi sebenarnya tidak akan melaporkan Terdakwa ke polisi militer, namun karena saat itu Terdakwa sudah susah dihubungi lagi maka kemudian Saksi melaporkan Terdakwa agar diproses secara hukum yang berlaku.
15. Total uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sekarang ini sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
16. Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi masih berharap agar Terdakwa mau mengembalikan sisa uang Saksi sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi tidak mengetahui selama ini dalam penerimaan masuk TNI tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Redi Warman**
Pekerjaan : Wiraswasta RM Padang
Tempat tanggal lahir : Padang Pariaman, 12 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tebing Kaning, Kec. Arma Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi adalah suami dari Sdri. Nurbaya binti Ahmad (Saksi-1).
2. Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Inf Ahmad Yudi S. Sos) pada tahun 2022 namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
3. Pada bulan April 2022 Saksi, istri Saksi atas nama Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dan anak Saksi atas nama Sdr. Annafi Refaldi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, kemudian Saksi dan Saksi-1 bercerita perihal anak Saksi atas nama Sdr. Annafi Refaldi yang akan mengikuti tes Bintara TNI AD tahun 2022 sambil menanyakan solusinya kepada Terdakwa apakah bisa membantu meluluskan anak Saksi, lalu dijawab Terdakwa: "Insyallah lulus banyak-banyak berdoa semoga anak bapak lulus dan Saya usahakan di kantor juga" setelah itu Saksi, Saksi-1 dan anak Saksi pulang dari rumah Terdakwa kemudian dilanjutkan saling komunikasi melalui WhatsApp.
4. Pada sekira bulan Mei 2022 yang Saksi sudah lupa tanggalnya, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memastikan apakah anak Saksi yang bernama Sdr. Annafi Refaldi betul-betul ingin mengikuti seleksi, setelah itu anak Saksi disuruh untuk mengikuti bimbel di Kota Bengkulu dengan biaya bimbel sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian keesokan harinya Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa, setelah itu anak Saksi yang bernama Sdr. Annafi Refaldi mengikuti Bimbel yang sudah diarahkan oleh Terdakwa di Kota Bengkulu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa untuk jaminan kelulusan anak Saksi dalam seleksi Bintara TNI AD tahun 2022, istri Saksi telah menyerahkan/mentransfer uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BRI Nomor rekening 031-80-1015134530 a.n. Ahmad Yudi namun untuk perinciannya, Saksi tidak mengetahui karena yang mentransfer uang tersebut adalah istri Saksi.
7. Bahwa uang sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang ditransfer istri Saksi kepada Terdakwa adalah sebagai jaminan kelulusan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD dan dibuatkan kesepakatan dalam bentuk Surat Perjanjian bertempat di

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Saksi di Desa Stebing Kaning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara yang isinya

Saksi-1 menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa dan yang menjadi saksinya adalah Saksi dan Sdri. Dina (istri Terdakwa), akan tetapi saat itu istri Terdakwa tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut dengan alasan hal tersebut adalah urusan dinas.

8. Pada tanggal 20 Agustus 2022, ternyata anak Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Bintara TNI AD, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa anak Saksi dinyatakan tidak lulus dan dijawab oleh Terdakwa: "Mungkin belum nasib" selanjutnya Saksi dan istri Saksi menanyakan uang yang sudah ditiptkan kepada Terdakwa seperti yang tertuang dalam surat perjanjian lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mengatakan hanya sanggup mengembalikannya sejumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi maupun istri Saksi menyetujuinya.

9. Terdakwa dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan ternyata hanya membayar sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga tidak menepati sesuai janjinya, dan selanjutnya Terdakwa membayarnya dengan cara mencicil dan hingga sampai dengan saat ini totalnya hanya sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi belum dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 saat Terdakwa sedang ditahan di polisi militer, Terdakwa mengembalikan lagi uang Saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11. Saksi sebenarnya tidak akan melaporkan Terdakwa ke polisi militer, namun karena saat itu Terdakwa sudah susah dihubungi lagi maka kemudian Saksi melaporkarkan Terdakwa agar diproses secara hukum yang berlaku.

12. Total uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sekarang ini sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

13. Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan apa dan Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan atau tidak ke Panitia penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2022 tersebut.

14. Saksi tidak mengetahui kalau untuk masuk menjadi TNI itu tidak dipungut bayaran alias gratis.

15. Saksi masih berharap agar Terdakwa mengembalikan uang kekurangannya kepada Saksi sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Annafi Refaldi**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 27 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Desa Tebing Kuning, Kec. Arma Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi adalah orang yang dijanjikan akan dibantu oleh Terdakwa untuk masuk seleksi penerimaan Caba TNI AD tahun 2022.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Inf Ahmad Yudi S. Sos) sejak tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Pada sekira akhir bulan Maret 2022 Saksi lupa tanggalnya, Sdr. Toni yang masih keluarga Saksi datang ke rumah Saksi, selanjutnya orang tua Saksi atas nama. Sdr. Redi Waman (Saksi-2) menanyakan kepada Sdr. Toni tentang jalur untuk membantu meluluskan Saksi dalam mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022, dijawab Sdr. Toni ada yang bisa membantu yaitu temannya atas nama Mayor Inf Ahmad Yudi S.Sos (Terdakwa), beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara.
4. Keesokan harinya Saksi dan ibu Saksi atas nama Sdri. Nurbaya (Saksi-1) pergi ke rumah Terdakwa sesuai alamat yang diberitahukan oleh Sdr. Toni dan setelah bertemu Terdakwa mengecek postur tubuh Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi duduk di teras depan rumahnya karena Terdakwa ingin mengobrol berdua saja dengan ibu Saksi untuk membicarakan terkait seleksi Penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 dan setelah itu Saksi dan ibu Saksi pulang.
5. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Toni yang beralamat di Jalan Ir. Sutami, Pasar Purnwodadi Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara menanyakan kepada Sdr. Toni perihal jadi apa tidak Saksi mengikuti Tes Seleksi Penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 kemudian Sdr. Toni mengatakan kepada Terdakwa nanti di konfirmasi lagi karena harus di hubungi dulu.
6. Pada awal bulan Mei 2022 Saksi lupa tanggalnya, Saksi bersama ibu dan bapak Saksi berkunjung ke ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu, mengobrol sejenak dan setelah itu Saksi di suruh menunggu di teras depan rumahnya karena Terdakwa ingin mengobrol dengan ibu dan bapak Saksi, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi, bahwa Saksi harus mengikuti Bimbel dan di arahkan ke tempat Bimbel B3 (Binjas Brahma Bengkulu) yang berada di Jalan Kapuas Kota Bengkulu.
7. Pada tanggal 17 Mei 2022 lalu Saksi mengikuti Bimbel di B3 (Brahma Binjas Bengkulu) selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
8. Pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi melaksanakan validasi di Anjenrem 041/Gamas, setelah melaksanakan validasi kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 mulai melaksanakan tes awal kesehatan dan kemudian di lanjutkan tahapan tes seleksi berikutnya, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2022 saat pengumuman Saksi dinyatakan gugur, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi gugur, kemudian di jawab oleh Terdakwa: "Iya yang sabar Ipai" padahal Terdakwa sudah menjanjikan dan menjamin Saksi

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, lulus seleksi dengan meminta uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan kelulusan Saksi.

9. Selama Saksi mengikuti seleksi penerimaan bintang TNI AD tahun 2022, Saksi pernah mendapat arahan dari Terdakwa yaitu harus mendapatkan nilai yang maksimal di setiap tahapan seleksi dan pada saat ikut seleksi Saksi tidak merasakan difasilitasi atau didampingi oleh Terdakwa, Saksi merasa biasa-biasa saja sama seperti peserta yang lainnya.

10. Bahwa uang sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa sebagai syarat kelulusan Saksi telah ditransfer oleh ibu Saksi seluruhnya yakni yang pertama pada saat Saksi melaksanakan Bimbel di B3 (Binjas Brahma Bengkulu) pada tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya ditransfer pada bulan Juli 2024 tanggalnya lupa akan tetapi sebelum Saksi melaksanakan Tes Bintang TNI AD tahun 2022.

11. Pada saat Saksi dinyatakan tidak lulus Terdakwa tidak ada melakukan tindakan atau upaya bagaimana caranya supaya Saksi bisa lulus, Terdakwa hanya berkata: "Yang sabar mungkin belum rezeki" dan berjanji akan mengembalikan uang yang sudah ditransfer ibu Saksi kepada Terdakwa, akan tetapi sampai dengan saat Saksi di periksa di Denpom II/1, Terdakwa masih belum mengembalikan uang ibu Saksi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setiap ditagih, Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak mau mengembalikannya.

12. Total uang yang diterima oleh Terdakwa dari ibu Saksi keseluruhan sejumlah Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa berjanji hanya sanggup mengembalikan sejumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang yang sudah dikembalikan Terdakwa hanya sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa tidak mengembalikannya.

13. Terakhir kali pada tanggal 29 Juli 2024 saat Terdakwa sedang ditahan di polisi militer, Terdakwa mengembalikan lagi uang Saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga total uang orang tua Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sekarang ini sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

15. Saksi sebenarnya tidak pernah dibantu oleh Terdakwa pada saat pelaksanaan tes masuk Caba TNI AD Tahun 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **Dina Marlina**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Lais, 12 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Kolonel Alamsyah No. 8, Desa Gunung Selan, Kec. Kota

Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Mayor Inf Ahmad Yudi S. Sos (Terdakwa) kemudian menikah pada tanggal 29 April 2005 di Lais Bengkulu Utara, dan saat ini Saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama atas nama Sdr. Aldan Pamdja (umur 18 tahun), yang kedua atas nama Sdr. Arseno Adji (umur 16 th), yang ketiga atas nama Sdr. Aryo Sanjaya (umur 13 tahun) dan yang ke empat atas nama Sdri. Arum Putri (umur 8 tahun).
3. Pada tahun 2022, (hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa), Sdri. Nurbaya (Saksi-1), Sdr. Redi Warman (Saksi-2) dan anaknya atas nama Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) datang ke rumah Saksi di jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi: "Dina, ibu ke sini dengan tujuan ingin menitipkan anak ibu ke Mayor Inf Ahmad Yudi, S. Sos untuk masuk Anggota TNI AD" sehingga Saksi jawab "Langsung ngobrol saja sama Mas Yudi, bu".
4. Saksi kemudian memanggil Terdakwa di dalam rumah dan menyampaikan bahwasanya ada tamu yang ingin bertemu, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 di teras belakang rumah dan Saksi lanjut untuk membuat kopi dan air teh di dapur, setelah Saksi-1 dan Terdakwa selesai mengobrol, Saksi dipanggil oleh Terdakwa karena Saksi-1 ingin pamit untuk pulang kerumahnya, selanjutnya Saksi-1 sambil jalan meninggalkan rumah berkata kepada Saksi "Din, Titip anak ibu ya, sama kamu dan Yudi" dan Saksi jawab "baik ibu" setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah.
5. Selanjutnya kurang lebih satu sampai dua bulan kemudian, Saksi dan Terdakwa bersilaturahmi ke rumah Saksi-1, setelah di ruang tamu, Saksi-1 sembari membawa sebuah surat yang isinya Saksi tidak mengetahui, berkata kepada Terdakwa "Yud ini masalah duit, rawan jadi tidak apa-apa Saya buat surat, biar jelas peruntukannya dan sebelum kamu tandatangan, kamu baca dulu" selanjutnya Saksi-1 berkata lagi kepada Terdakwa "Sekalian Dina jadi saksi ya yud" saat itu Saksi langsung menjawab "Saya tidak mau tandatangan bu, karena Saya tidak tahu apa karena itu urusan suami Saya bu" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Iya bu, istri Saya tidak tahu apa apa jadi tidak usah diikut sertakan bu", setelah menandatangani surat tersebut Saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi-1.
6. Saksi baca sepintas isi dari surat perjanjian tersebut menyatakan menitipkan sejumlah uang (jumlahnya pun Saksi tidak tahu) yang di setuju oleh Terdakwa dan langsung ditandatangani, serta yang melihat dan menyaksikan pada saat itu adalah Saksi sendiri, suami Saksi-1, dan anak perempuan Saksi-1 namanya Saksi tidak tahu.
7. Setelah Saksi sampai di rumah, Saksi-1 ada mentransfer uang ke rekening Terdakwa yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi juga tidak pernah mencampuri urusan Terdakwa serta sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa.

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nominal uang yang ditipkan Saksi-1 kepada Terdakwa namun sepengetahuan Saksi sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

9. Saksi selama ini tidak bekerja dan tidak ada pemasukan lain selain gaji dari suami Saksi.

10. Saksi tidak tinggal serumah dengan suami (Terdakwa) karena Saksi mengurus orang tua Saksi yang sudah tua dan sakit-sakitan di kampung.

11. Saksi selama ini tidak mau terlibat urusan dinas yang dilakukan oleh suami Saksi.

12. Saat ini Saksi dan Terdakwa (suami) masih terus berusaha untuk mencari uang guna dapat mengembalikan uang Saksi-1.

13. Saksi sebelumnya memang mempunyai hubungan yang baik dengan Sdri. Nurbaya (Saksi-1) karena S-1 adalah mantan ibu guru dari Saksi saat masih SMP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1998 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian pertama kali ditugaskan di Yonif 144/JY Kodam II/Sriwijaya kemudian setelah menjalani beberapa kali kenaikan pangkat dan jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pasilat Korem 041/Gamas Bengkulu dan saat ini menjabat sebagai Pamen Korem dengan pangkat Mayor Inf NRP 11980019251071.

2. Terdakwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menjabat sebagai Perwira Seksi Latihan Makorem 041/Gamas, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membantu Kasi Ops dalam pelaksanaan kegiatan bidang Latihan di wilayah Korem 041/Gamas sesuai dengan Kalender dalam tahun tersebut;
- Memonitor kegiatan-kegiatan Bidang Latihan satuan Jajaran; dan
- Mengadakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi kepada satuan jajaran di bidang Latihan.

3. Sekira bulan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kolonel Alamsyah, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Sdri. Nurbaya (Saksi-1), Sdr. Redi Warman (Saksi-2) dan Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) datang menemui Terdakwa untuk bersilatuhrahmi, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 berniat untuk mengikuti seleksi Bintara TNI AD TA. 2022 di Ajenrem 041/Gamas, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar Saksi-3 mengikuti Bimbel telebih dahulu karena Terdakwa tidak pernah membawa atau menjadi calo memasukan orang menjadi anggota TNI AD apalagi menjanjikan untuk lulus menjadi anggota TNI AD.

4. Terdakwa pertama kali menerima uang dari Saksi-1 pada tanggal 18 Mei 2022 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk uang Bimbel B3 (Binjas Brahma Bengkulu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan Norek (031801015134530) atas nama Ahmad Yudi.

5. Jumlah uang keseluruhan yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan cara transfer, sehingga tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui hal tersebut dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi.

6. Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sesuai dengan hasil print out rekening koran sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 14.26 WIB, Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi-1 melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa No. Rek 031-80-1015134530 atas nama Ahmad Yudi dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar keperluan pribadi Saksi-3 di tempat Bimbel TNI/POLRI (Brahma) alamat Jl. Kapuas Raya Kota Bengkulu.
- b. Pada tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 21.55 WIB, Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi-1 melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa No. Rek 031-80-1015134530 atas nama Ahmad Yudi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, seperti makan dan minum setiap hari.
- c. Pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 19.57 WIB, Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi-1 melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa No. Rek 031-80-1015134530 atas nama Ahmad Yudi dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, seperti makan dan minum setiap hari.
- d. Pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.01 WIB, Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi-1 melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI Terdakwa (031-80-1015134530 a.n. Ahmad Yudi) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, seperti makan dan minum setiap hari.
- e. Pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.57 WIB Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi-1 melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa No. Rek 031-80-1015134530 atas nama Ahmad Yudi kemudian Saksi-1 minta jaminan berupa Sertifikat dan Terdakwa berikan jaminan sertifikat tersebut kepada Saksi-1 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, seperti makan dan minum setiap hari.
- f. Pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi-1 melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa No.

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 031-00-101513-2023 atas nama Ahmad Yudi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, seperti makan dan minum setiap hari.

Sehingga total yang Terdakwa terima secara transfer dari Saksi-1 yaitu sebesar Rp206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah).

7. Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan dengan Saksi-1 di korem 041/Gamas pada tanggal 28 Agustus 2023 dan isi dari surat tersebut menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 dengan cara di angsur.

8. Terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan uang sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara di angsur sesuai dengan kesepakatan bersama, dan Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara angsur melalui transfer ke rekening Saksi-1 dan sisa yang belum Terdakwa kembalikan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Pada saat penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 di Ajenrem 041/Gamas, Terdakwa tidak masuk sebagai Panitia penerimaan prajurit TNI-AD di Ajenrem 041/Gamas pada periode tersebut.

10. Terdakwa tidak pernah menjanjikan anak dari Saksi-1 pasti lulus menjadi prajurit TNI-AD, namun Terdakwa hanya menyarankan untuk mengikuti Bimbel dalam rangka persiapan tes seleksi Bintara TNI-AD TA. 2022 di Ajenrem 041/Gamas.

11. Saksi-3 mulai mengikuti test seleksi Bintara TNI AD TA. 2022 sekira bulan Oktober 2022 di Ajenrem 041/Gamas dan gagalnya di Kesehatan.

12. Setelah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus/gagal mengikuti seleksi Bintara TNI AD tahun 2022, Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan: "Om Saya gagal di Kesehatan" Terdakwa jawab "Apakah kemarin kamu tidak melakukan cek up di Kesehatan" dijawab Saksi-3 "Tidak keburu om karena kuliah" dan Terdakwa jawab lagi "Berarti kamu daftar TNI AD setengah-setengah" dan telpon pun langsung Terdakwa matikan.

13. Pada setiap kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD khususnya di Korem 041/Gamas, Terdakwa sudah mengetahui perihal ada larangan anggota TNI-AD tidak boleh terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai calo dalam werving penerimaan prajurit TNI-AD.

14. Penekanan tersebut sudah berulang kali diturunkan Surat Telegram dari Satuan Atas ataupun petunjuk-petunjuk/perintah langsung dari Pimpinan yang melarang keras bagi prajuritnya untuk terlibat ataupun menjadi calo pada kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD, baik disampaikan pada saat Apel ataupun pada saat Jam Komandan, alasan Terdakwa saat itu jika memang Saksi-3 serius ingin masuk menjadi Prajurit TNI AD maka ikutilah Bimbel agar dapat mengetahui Bimbingan-bimbingan belajar pada saat akan melaksanakan seleksi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

15. Setelah Saksi1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu lalu dilakukan penahanan atas diri Terdakwa.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada saat diadukan tersebut pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa juga sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
17. Terdakwa masih berniat akan tetap membayar/melunasi sisa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi dengan cara diangsur.
18. Terdakwa memang sejak awal tidak pernah berusaha untuk membantu anaknya Saksi-1 dalam proses seleksi penerimaan Caba TNI AD tahun 2022.
19. Terdakwa mengakui memang sejak awal sudah menerima uang secara transfer maupun tunai dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan total sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah).
20. Terdakwa mengetahui anaknya Sdri. Nurbaya (Saksi-1) yang bernama Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) dinyatakan tidak lulus dari pemberitahuan dari Saksi-3 sendiri dan Terdakwa mengatakan: "Yang sabar ya".
21. Sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikan kepada Sdri. Nurbaya (Saksi-1), agar bersabar dan Terdakwa sudah mohon waktu untuk mengembalikan uang Saksi-1.
22. Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Nurbaya (Saksi-1) karena Saksi-1 menganggap Terdakwa berusaha menghindar dan tidak mengangkat lagi teleponnya, padahal saat itu posisi Terdakwa sedang tugas di pulau terluar yaitu Pulau Enggano sehingga tidak ada sinyal HP yang dapat di akses, namun Saksi-1 tetap tidak mempercayainya.
23. Uang yang Terdakwa terima dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) secara bertahap dengan total seluruhnya sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kehidupan Terdakwa sehari-hari serta untuk berfoya-foya dengan kawan-kawan Terdakwa.
24. Terdakwa sudah merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
25. Selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.
26. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer Pam Rahwan di Ambon dan Aceh.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan yaitu berupa surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801004612537 atas nama Sdri. Nurbaya (Saksi-1);
- 7 (tujuh) lembar *print out* transfer dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) ke rekening BRI 031801015134530 atas nama Ahmad Yudi (Terdakwa);
- 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801015134530 atas nama Ahmad Yudi (Terdakwa);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Ahmad Yudi (Terdakwa);

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa); dan
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditor Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat dan memperimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801004612537 atas nama Sdri. Nurbaya (Saksi-1);
- b. 7 (tujuh) lembar *print out* transfer dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) ke rekening BRI 031801015134530 atas nama Ahmad Yudi (Terdakwa);
- c. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801015134530 atas nama. Ahmad Yudi (Terdakwa);

Surat-surat poin a, b dan c adalah benar merupakan bukti rekening koran laporan transaksi finansial dari BRI Cabang Bengkulu kepada Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa) mengenai adanya laporan transaksi pengiriman dan penerimaan uang dari nomor rekening Bank BRI atas nama Sdri. Nurbaya (Saksi-1) kepada nomor rekening Bank BRI atas nama Ahmad Yudi (Terdakwa) yang secara keseluruhannya sejumlah Rp211.000.000 (dua ratus sebelas juta rupiah) dalam rangka sebagai jaminan kelulusan anak Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dalam mengikuti seleksi penerimaan Caba TNI AD tahun 2022 atas permintaan dari Terdakwa.

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Ahmad Yudi (Terdakwa);

Adalah benar fotocopi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari total Rp97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2023.

- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa);

Adalah benar fotocopi Surat Perjanjian Penitipan Uang sejumlah Rp211.000.000 (dua ratus sebelas juta rupiah) dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) kepada Terdakwa dalam rangka sebagai jaminan kelulusan anak Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dalam mengikuti seleksi penerimaan Caba TNI AD tahun 2022 yang diurus oleh Terdakwa.

- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa).

Adalah benar fotocopi surat pernyataan Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa) terkait pengembalian uang Terdakwa kepada Saksi-1 dengan cara mencicil dan apabila Terdakwa tidak menepati janjinya bersedia dituntut secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan tersebut di atas, seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer Tinggi sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian di antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1998 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian pertama kali ditugaskan di Yonif 144/JY Kodam II/Sriwijaya kemudian setelah menjalani beberapa kali kenaikan pangkat dan jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pasilat Korem 041/Gamas Bengkulu dan saat ini menjabat sebagai Pamen Korem dengan pangkat Mayor Inf NRP 11980019251071.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menjabat sebagai Perwira Seksi Latihan Makorem 041/Gamas, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membantu Kasi Ops dalam pelaksanaan kegiatan bidang Latihan di wilayah Korem 041/Gamas sesuai dengan Kalender dalam tahun tersebut;
 - b. Memonitor kegiatan-kegiatan Bidang Latihan satuan Jajaran; dan
 - c. Mengadakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi kepada satuan jajaran di bidang Latihan.

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Maret 2022, Sdr. Toni yang masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Redi Warman (Saksi-2) datang berkunjung ke rumah Saksi-2 di Desa Tebing Kaning, Kecamatan Ama Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sekedar ngobrol dan saat ngobrol tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Sdr. Toni tentang jalur yang dapat membantu meluluskan anak Saksi-2 yang bernama Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022, lalu dijawab oleh Sdr. Toni ada yang bisa membantu yaitu temannya atas nama Mayor Inf Ahmad Yudi S.Sos (Terdakwa), yang beralamat di Jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara.

5. Bahwa benar keesokan harinya Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) bersama ibunya yang bernama Sdri. Nurbaya (Saksi-1) pergi ke rumah Terdakwa sesuai alamat yang diberitahukan oleh Sdr. Toni dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengecek postur tubuh Saksi-3 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-3 duduk di teras depan rumah karena Terdakwa ingin ngobrol berdua saja dengan Saksi-1 untuk membicarakan apa saja yang harus dipersiapkan terkait seleksi Penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 dan setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

6. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan April 2022, Sdri. Nurbaya (Saksi-1) bersama Sdr. Redi Warman (Saksi-2) dan Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) kembali mendatangi rumah pribadi Terdakwa di Jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, membicarakan perihal Saksi-3 yang akan mengikuti seleksi Bintara TNI AD tahun 2022, sambil Saksi-1 dan Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu meluluskan Saksi-3 dalam seleksi dimaksud dan dijawab oleh Terdakwa: "Insyaallah kita coba dulu kita usahakan" setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2022 selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dina (Saksi-4) datang ke rumah Sdri. Nurbaya (Saksi-1) di Desa Tebing Kaning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara dan menanyakan perihal Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) apakah betul ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD sambil Terdakwa mengatakan kalau memang betul ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara dimaksud, Saksi-3 disuruh ikut Bimbel B3 (Binjas Brahma Bengkulu) yang berada di jalan Kapuas Kota Bengkulu dengan biaya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selain itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 bahwa untuk jaminan kelulusan Saksi-3 maka Saksi-1 harus menyiapkan uang sebagai mahar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) dan perkataan Terdakwa tersebut didengarkan oleh Sdr. Redi Warman (Saksi-2) dan Saksi-4.

8. Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Sdri. Nurbaya (Saksi-1) agar percaya terhadap ucapan Terdakwa dan mau menyiapkan uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) untuk jaminan kelulusan anak Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1: "Ibu tenang saja, yakin sama Saya anak ibu pasti masuk TNI AD karena panitia penerimaan TNI AD adalah kawan Saya semua dan jangan lupa kita berdoa sama-sama

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya juga berjuang untuk meluluskan anak ibu” sehingga atas omongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya sesuai permintaan Terdakwa untuk jaminan kelulusan anak Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 maka Saksi-1 telah mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI No. Rek 031-80-1015134530 dan juga ada yang diberikan secara cash dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 14 : 26 : 25 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya Bimbel di B3 (Binjas Brahma Bengkulu) selama 2 (dua) bulan;
- b. Pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 21 : 55 : 56 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 19 : 57 : 32 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 28 Juni 2022 Nomor Arsip 0092001666 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- e. Pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi-1 memberikan uang secara cash/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0092006314 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- g. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0071300092 kode sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Sdri. Nurbaya (Saksi-1) meminta agar Terdakwa dan isterinya (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-1 di Desa Tebing Kuning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara untuk menandatangani surat perjanjian terkait uang yang diminta Terdakwa sebagai jaminan kelulusan anak Saksi-1 dalam seleksi penerimaan bintara TNI AD tahun 2022 dan di dalam surat perjanjian tersebut, Saksi-1 menyebutkan bahwa uang tersebut sebagai uang yang dititipkan Saksi-1 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-4 selaku istri Terdakwa yang awalnya akan dijadikan sebagai Saksi tidak mau menandatangani surat perjanjian dengan alasan hal tersebut adalah urusan dinas.

11. Bahwa benar kemudian Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) mengikuti seleksi penerimaan bintara TNI AD tahun 2022 dan Saksi-3 mendapat arahan dari Terdakwa harus mendapatkan nilai yang maksimal di setiap tahapan seleksi, namun setelah itu Saksi-3 tidak merasakan difasilitasi atau didampingi oleh Terdakwa dan Saksi-3 merasakan biasa-biasa saja sama seperti peserta seleksi yang lainnya.

12. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2022 Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD dimaksud, sehingga kemudian langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukan tindakan atau upaya bagaimana caranya biar Saksi-3 dapat

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, Terdakwa hanya berkata: "Yang sabar mungkin belum rezeki" kemudian saat ditanyakan perihal uang sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan hanya sanggup mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicil akan tetapi waktunya bukan lagi 3 (tiga) bulan tetapi tahunan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 15 September 2022 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 3 Januari 2023 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Tanggal 4 Februari 2023 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. Tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. Tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- f. Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- h. Tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- i. Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- j. Tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- k. Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- l. Tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Tanggal 27 April 2024 sebesar Rp20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- q. Tanggal, bulan dan tahun tidak diketahui lagi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga total yang sudah dibayar oleh Terdakwa kepada Sdri. Nurbaya (Saksi-1) sejumlah total Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang hingga sampai dengan saat ini belum dikembalikan sesuai yang disepakati oleh Terdakwa, sehingga kemudian pada tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa kemudian dilaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu oleh Saksi-1 agar diproses secara hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar pada saat ditahan tersebut pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa juga sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa masih berniat akan tetap membayar/melunasi sisa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi dengan cara diangsur.

16. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikan kepada Sdri. Nurbaya (Saksi-1), agar bersabar dan Terdakwa sudah mohon waktu untuk mengembalikan uang Saksi-1.

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Nurbaya (Saksi-1) karena Saksi-1 menganggap Terdakwa berusaha menghindar untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan sudah tidak mengangkat lagi teleponnya, padahal saat itu posisi Terdakwa sedang tugas di pulau terluar yaitu Pulau Enggano sehingga tidak ada sinyal HP yang dapat di akses, namun Saksi-1 tetap tidak mempercayainya.

18. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) secara bertahap dengan total seluruhnya sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kehidupan Terdakwa sehari-hari serta digunakan untuk berfoya-foya dengan kawan-kawan Terdakwa.

19. Bahwa benar pada setiap kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD khususnya di wilayah Korem 041/Gamas, Terdakwa sudah mengetahui perihal bahwa anggota TNI-AD dilarang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD, penekanan tersebut sudah berulang kali diturunkan melalui Surat Telegram dari Satuan Atas ataupun dari petunjuk dan perintah langsung dari Pimpinan yang melarang keras bagi prajuritnya untuk terlibat ataupun menjadi calo pada kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD, baik disampaikan pada saat Apel ataupun pada saat Jam Komandan.

20. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan tetap mengembalikan sisa uang yang belum dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara diangsur.

21. Bahwa benar Terdakwa sudah merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

22. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun dijatuhi pidana oleh pengadilan serta Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan di Ambon dan Aceh.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta perbuatan Terdakwa yang sudah terungkap dipersidangan tersebut di atas, kemudian apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, maka tentunya dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pidana pada Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan SEPA PK di Akmil Magelang, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Korem 041/Gamas dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, kemudian saat peristiwa yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinast Korem 041/Gamas dengan pangkat Mayor Inf NRP 1980019251071 menjabat sebagai Pasi Latihan.
2. Bahwa Terdakwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menjabat sebagai Perwira Seksi Latihan Makorem 041/Gamas, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membantu Kasi Ops dalam pelaksanaan kegiatan bidang Latihan di wilayah Korem 041/Gamas sesuai dengan Kalender dalam tahun tersebut;
 - b. Memonitor kegiatan-kegiatan Bidang Latihan satuan Jajaran; dan
 - c. Mengadakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi kepada satuan jajaran di bidang Latihan.

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

Dari uraian tersebut diatas bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Mayor Inf NRP 1980019251071 yang sampai sekarang masih berdinast aktif yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tidak mengalami ketergangguan jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan Terdakwa juga sebagai subyek hukum dan tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Maret 2022, Sdr. Toni yang masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Redi Warman (Saksi-2) datang berkunjung ke rumah Saksi-2 di Desa Tebing Kuning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sekedar ngobrol dan saat ngobrol tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Sdr. Toni tentang jalur yang dapat membantu meluluskan anak Saksi-2 yakni Sdr. Annafi Refaldi (Saksi-3) dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022, dan dijawab Sdr. Toni ada yang bisa

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan yaitu terdakwa atas nama Mayor Inf Ahmad Yudi S.Sos (Terdakwa), beralamat di jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara;
2. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-3 bersama ibunya yakni Sdri. Nurbaya (Saksi-1) pergi ke rumah Terdakwa sesuai alamat yang diberitahukan oleh Sdr. Toni dan setelah bertemu, Terdakwa mengecek Postur tubuh Saksi-3 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-3 duduk di teras depan rumah karena Terdakwa ingin mengobrol berdua saja dengan Saksi-1 untuk membicarakan apa saja yang harus dipersiapkan terkait seleksi Penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 dan setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 pulang;
 3. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan April 2022, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mendatangi rumah pribadi Terdakwa di jalan Kolonel Alamsyah Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, membicarakan perihal Saksi-3 yang akan mengikuti seleksi Bintara TNI AD tahun 2022, sambil Saksi-1 dan Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu meluluskan Saksi-3 dalam seleksi dimaksud dan dijawab Terdakwa "Insyaallah kita coba dulu kita usahakan" setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang;
 4. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa bersama istri atas nama Sdri. Dina (Saksi-4) mendatangi rumah Saksi-1 di Desa Tebing Kuning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara menanyakan perihal Saksi-3 apa betul ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD sambil Terdakwa mengatakan kalau memang betul ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara dimaksud, Saksi-3 disuruh ikut Bimbel B3 (Binjas Brahma Bengkulu) yang berada di jalan Kapuas Kota Bengkulu dengan biaya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selain itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 bahwa untuk jaminan kelulusan Saksi-3 maka Saksi-1 harus menyiapkan uang sebagai mahar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), perkataan Terdakwa tersebut didengarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4;
 5. Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi-1 agar percaya terhadap ucapan Terdakwa dan mau menyiapkan uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) untuk jaminan kelulusan Saksi-3 sesuai permintaan Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Ibu tenang saja, yakin sama Saya anak ibu pasti masuk TNI AD karena panitia penerimaan TNI AD adalah kawan Saya semua dan jangan lupa kita berdoa sama-sama agar diberi kemudahan dan Saya juga berjuang untuk meluluskan anak ibu" sehingga atas omongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa;
 6. Bahwa benar selanjutnya sesuai permintaan Terdakwa untuk jaminan kelulusan anak Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 maka Saksi-1 telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BRI No. Rek 031-80-1015134530 dan juga ada yang diberikan secara cash dengan rincian sebagai berikut
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 14 : 26 : 25 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya Bimbel di B3 (Binjas Brahma Bengkulu) selama 2 (dua) bulan;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 21 : 55 : 56 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 19 : 57 : 32 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 28 Juni 2022 Nomor Arsip 0092001666 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- e. Pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi-1 memberikan uang secara cash/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0092006314 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- g. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0071300092 kode sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Sehingga total keseluruhan sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah).
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa dan isterinya (Saksi-4) agar datang ke rumah Saksi-1 di Desa Tebing Kaning, Kec. Ama Jaya, Kab. Bengkulu Utara untuk menandatangani surat perjanjian terkait uang yang diminta Terdakwa sebagai jaminan kelulusan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan bintang TNI AD tahun 2022 dan di dalam Surat perjanjian tersebut, Saksi-1 menyebutkan bahwa uang tersebut sebagai uang yang dititipkan Saksi-1 kepada Terdakwa akan tetapi Saksi-4 selaku istri Terdakwa yang dijadikan sebagai Saksi tidak mau menandatangani surat perjanjian dengan alasan hal tersebut adalah urusan Dinas;
8. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan bintang TNI AD tahun 2022, dan Saksi-3 mendapat arahan dari Terdakwa yaitu harus mendapatkan nilai yang maksimal disetiap Tahapan seleksi dan setelah itu Saksi-3 tidak merasakan difasilitasi atau didampingi oleh Terdakwa, Saksi-3 merasakan biasa-biasa saja sama seperti peserta yang lainnya;
9. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2022 Saksi-3 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Bintang TNI AD dimaksud, sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa memberitahukan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukan tindakan atau upaya bagaimana caranya biar Saksi-3 lulus, Terdakwa hanya berkata "Yang sabar mungkin belum rezeki" kemudian saat ditanyakan perihal uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan hanya sanggup mengembalikan uang tersebut sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mencicil akan tetapi waktunya bukan lagi 3 (tiga) bulan tetapi tahunan dengan rincian sebagai berikut
- Tanggal 15 September 2022 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Tanggal 3 Januari 2023 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Tanggal 4 Februari 2023 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. Tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- f. Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- h. Tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- i. Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- j. Tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- k. Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- l. Tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Tanggal 27 April 2024 sebesar Rp20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- q. Tanggal, bulan dan tahun tidak diketahui lagi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga total yang sudah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan sesuai yang disepakati sehingga pada tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa dilaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses hukum secara hukum.

- 11. Bahwa benar kegiatan Werving/caloe penerimaan prajurit TNI-AD khususnya di Korem 041/Gamas, Terdakwa sudah mengetahui perihal larangan anggota TNI-AD terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD, penekanan tersebut sudah berulang kali diturunkan Surat Telegram dari Satuan Atas ataupun petunjuk-petunjuk/perintah langsung dari Pimpinan yang melarang keras bagi prajuritnya untuk terlibat ataupun menjadi calo pada kegiatan Werving penerimaan prajurit TNI-AD, baik disampaikan pada saat Apel ataupun pada saat Jam Komandan.
- 12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mendatangi rumah Saksi-1 di Desa Tebing Kuning, Kec. Arma Jaya, Kab. Bengkulu Utara menanyakan perihal anaknya (Saksi-3) ingin mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD dan meyakinkan Saksi-1 bahwa panitia penerimaan TNI AD adalah kawan dari Terdakwa semua dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-3 ikut Bimbel B3 (Binjas Brahma Bengkulu) yang berada di jalan Kapuas Kota Bengkulu dengan biaya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 bahwa untuk jaminan kelulusan Saksi-3 maka Saksi-1 harus menyiapkan uang sebagai mahar dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), perkataan Terdakwa tersebut didengarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4, maka Saksi-1 telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BRI No. Rek 031-80-1015134530 dan juga ada yang diberikan secara cash dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 14 : 26 : 25 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya Bimbel di B3 (Binjas Brahma Bengkulu) selama 2 (dua) bulan;

2. Pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 21 : 55 : 56 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 19 : 57 : 32 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Pada tanggal 28 Juni 2022 Nomor Arsip 0092001666 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi-1 memberikan uang secara cash/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0092006314 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan

7. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0071300092 kode sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) dan atas perbuatan tersebut Terdakwa telah diuntungkan dengan telah mendapatkan uang dari saksi-1 dan cara yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi-1 tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang salah yang bertentangan dan melawan Hukum dan juga bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Bahwa pada unsur ketiga ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih unsur perbuatan alternatif manakah yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah perbuatan yang dilakukan tidak sebenarnya atau palsu belaka, sedangkan yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah sesuatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak. lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan (*Bewegen*)" adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan, suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantarkan kendat sehingga mendapatkan suatu sikap ragu-ragu atau penolakan diri si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya" adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Sdri. Nurbaya (Saksi-1) agar percaya terhadap ucapan Terdakwa dan mau menyiapkan uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) untuk jaminan kelulusan anak Saksi-1 sesuai permintaan Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1: "Ibu tenang saja, yakin sama Saya anak ibu pasti masuk TNI AD karena panitia penerimaan TNI AD adalah kawan Saya semua dan jangan lupa kita berdoa sama-sama agar diberi kemudahan dan Saya juga berjuang untuk meluluskan anak ibu" sehingga atas omongan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa;
2. Bahwa benar selanjutnya sesuai permintaan Terdakwa untuk jaminan kelulusan anak Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 maka Saksi-1 telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BRI No. Rek 031-80-1015134530 dan juga ada yang diberikan secara cash dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 14 : 26 : 25 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya Bimbel di B3 (Binjas Brahma Bengkulu) selama 2 (dua) bulan;
 - b. Pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 21 : 55 : 56 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 19 : 57 : 32 WIB melalui mesin ATM Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 28 Juni 2022 Nomor Arsip 0092001666 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi-1 memberikan uang secara cash/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0092006314 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - g. Pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Arsip 0071300092 kode sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).Sehingga total keseluruhan sebesar Rp 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah).

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yaitu dengan meyakinkan Saksi-1 agar percaya terhadap ucapan Terdakwa dan mau menyiapkan uang sebesar Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) untuk jaminan kelulusan Saksi-3 sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Ibu tenang saja, yakin sama Saya anak ibu pasti masuk TNI AD karena panitia penerimaan TNI AD adalah kawan Saya semua, maka Saksi-1 tergerak hatinya dan selanjutnya telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BRI No. Rek 031-80-1015134530 dan juga ada yang diberikan secara cash dengan total keseluruhan sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah), namun ternyata semua perkataan dan janji Terdakwa tersebut hanyalah perkataan bohong yang hanya untuk menggerakkan saksi-1 menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya terhadap Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi sebagai berikut

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian selanjutnya akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan ini.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir Putusan ini, setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang menyatakan sudah merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam amar putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan dan tindakan dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi, sehingga untuk itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat dengan modus yang untung-untungan seolah-olah Terdakwa dapat menjamin bahwa anak Saksi-1 (Sdri. Nurbaya) akan lulus dalam proses seleksi penerimaan bintanga TNI AD dengan cara harus menyiapkan uang mahar sejumlah Rp211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) sebagai jaminan kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022.
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 (Sdri. Nurbaya) mengalami kerugian materi berupa uang dengan total sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang hingga sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa karena anak Saksi-1 ternyata tidak lulus dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun 2022 sehingga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan Terdakwa Korem 041/Gamas Bengkulu di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa modus pelaku kejahatan dalam kegiatan werving yang aman adalah dengan cara menjangir calon korban (pendaftar werving) yang ingin lulus masuk menjadi prajurit TNI pada umumnya adalah dengan janji dan iming-iming bagi pendaftar yang tidak lulus maka uangnya akan dikembalikan namun secara tidak utuh lagi dengan alasan sebagian uangnya sudah terpakai untuk potongan administrasi dan lain-lain, sedangkan apabila dari peserta werving tersebut ternyata lulus, maka itupun sejatinya si pelaku tidak pernah membantu sama sekali dalam meluluskan korban (pendaftar werving), karena pada dasarnya korban (pendaftar werving) memang sudah lulus tanpa adanya bantuan dari siapapun juga, namun oleh karena korban (pendaftar werving) sejak awal sudah terlanjur menyerahkan sejumlah uangnya terlebih dahulu sehingga seolah-olah pelakulah yang membantu korban dalam mengikuti seleksi penerimaan masuk TNI, dengan adanya praktek werving seperti ini maka generasi muda Indonesia hanya akan mengandalkan modal uang dari pada isi otak atau kemampuannya serta tidak dapat dipungkirinya pula bahwasanya hal ini dapat terjadi juga karena adanya kepercayaan yang terlalu berlebihan dari pihak korban kepada Terdakwa, sehingga pada akhirnya Terdakwa leluasa secara untung-untungan melakukan penipuan pada saat dilakukan kegiatan werving penerimaan Caba TNI AD tahun 2022 kepada korban sebagaimana dalam perkara ini.

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah karena ternyata pula di dalam persidangan perkara ini antara Terdakwa dan pihak korban sudah bertemu dan Terdakwa masih mempunyai niat untuk tetap mengembalikan sisa uang korban sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut, maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bagi penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan *motivasi* dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa tersebut perlu lebih diperingan dengan tetap memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa kapok dan tidak terlibat lagi dengan masalah yang bukan menjadi tugas pokok atau bidangnya sehari-hari di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Korem 041/Gamas Bengkulu terkait dalam hal kegiatan seleksi penerimaan prajurit TNI AD.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan atau paham di masyarakat bahwa seolah-olah untuk menjadi seorang prajurit TNI harus dengan membayar sejumlah uang.
- c. Terdakwa menikmati keuntungan secara pribadi sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa sopan dan kooperatif dalam menjalani persidangan, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa masih memiliki niat yang baik untuk mengembalikan sisa uang milik korban.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri Terdakwa, khususnya Terdakwa masih sanggup dan memiliki niat baik untuk tetap mengembalikan kerugian uang milik korban Sdri. Nurbaya (Saksi-1), maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman (*Requisitoir*) dari Oditur Militer Tinggi dinilai cukup beralasan untuk lebih diperingan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya pada saat proses penyidikan perkara ini Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka selanjutnya perlu menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat

- a. 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801004612537 atas nama Sdri. Nurbaya (Saksi-1);
- b. 7 (tujuh) lembar print out transfer dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) ke rekening BRI 031801015134530 atas nama Ahmad Yudi (Terdakwa);
- c. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801015134530 atas nama. Ahmad Yudi (Terdakwa);
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Ahmad Yudi (Terdakwa);
- e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa); dan
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa).

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut sudah sejak awal menjadi satu kesatuan dan terlampir sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk selanjutnya perlu ditentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Ahmad Yudi, S. Sos.**, Mayor Inf NRP 11980019251071, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801004612537 atas nama Sdri. Nurbaya (Saksi-1);
 - b. 7 (tujuh) lembar print out transfer dari Sdri. Nurbaya (Saksi-1) ke rekening BRI 031801015134530 atas nama Ahmad Yudi (Terdakwa);
 - c. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran Bank BRI No. Rek 031801015134530 atas nama. Ahmad Yudi (Terdakwa);
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Ahmad Yudi (Terdakwa);
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa); dan
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Sdri. Nurbaya (Saksi-1) dengan Sdr. Ahmad Yudi (Terdakwa).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524404 selaku Hakim Ketua Majelis serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 dan Niarti, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Suprpto, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Kum NRP 525135 dan Darwin Hutahaeen, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524439, Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 21960311790777, serta di hadapan Terdakwa dan umum

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 13-K/PMT-I/AD/IX/2024